## BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SAMBULGANA*

## A. Analisis Terhadap Ketentuan tradisi Sambulgana dalam Perkawinan Adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Suku Kaili adalah suku asli di wilayah Kota Palu dan sekitarnya yang mempunyai beragam tradisi. Suku Kaili tersebar di beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Masing-masing Kabupaten juga dibagi dalam beberapa Kecamatan yang masing-masing kaya akan keunikan adat, budaya dan tradisi. Termasuk juga Kampung Baru yang menjadi bagian dari Suku Kaili yang ada di Kota Palu. Seiring berjalannya waktu bukan tidak mungkin tradisi dan budaya nenek moyang yang ada berasimilasi dengan budaya-budaya baru yang masuk. Pengaruh globalisasi bukan tidak mungkin, keunikan yang dimiliki suku Kaili di Kampung Baru juga bergeser dan tercampur dengan budaya luar sehingga menjadi hilang tanpa bekas.

Diantara tradisi yang dimiliki oleh Suku Kaili, *sambulgana* adalah salah satu tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat. Tradisi ini merupakan ketentuan adat yang yang dilakukan oleh masyarakat Suku Kaili di Kampung Baru agar dapat melanjutkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ke jenjang pernikahan.

Tradisi *sambulgana* yang dilakukan oleh penduduk Kampung Baru merupakan tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Hanya saja, tidak ada narasumber yang dapat menyebutkan secara pasti kapan tepatnya tradisi *sambulgana* tersebut muncul.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab tradisi *sambulgana* harus dilakukan anatara lain tradisi *sambulgana* dilakukan sebagai bentuk keinginan orang tua agar anak membalas jasa orang tua secara tidak langsung dengan mendapatkan jumlah yang besar dari laki-laki yang melamarnya. Balas jasa seorang anak diinginkan oleh orang tua sebagian dapat diganti kelelahan mereka telah merawat anak dari kecil sampai dewasa, terutama karena anak perempuan.

Tradisi sambulgana juga dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang ingin membatalkan pertunangan dengan meminta harta pernikahan yang besarnya melebihi kemampuan pihak laki-laki. Ada kasus yang terjadi masyarakat meskipun ada pasangan yang sama-sama saling mencintai dan berniat melamar gadis pujaannya, karena seorang laki-laki yang status sosialnya lebih rendah dari wanita, maka kadangkala permintaan orang tua pihak perempuan sangat tinggi sehingga pihak laki-laki tersebut merasa tidak sanggup untuk memenuhinya dan lebih memilih mundur. Alasan dari penolakan ini bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

 a. Laki-laki yang akan menikahi anaknya memiliki perilaku yang buruk;

- b. Laki-laki tersebut tidak sederajat dengan anaknya, baik dari segi pendidikan,keturunan, dan kekayaan;
- c. Ada yang lebih baik dari laki-laki yang sudah melamarnya,
   baik dari segi pendidikan, keturunan, dan kekayaan.

Salah satu cara untuk menyiasati agar tidak dikenakan jumlah sambulgana yang besar biasanya dengan menghamili anak gadis orang. Karena dihamili maka orang tua biasanya tidak akan menuntut sai yang banyak kepada pihak laki-laki. Cukup mahar anaknya dipenuhi dan uang nikahnya dibayarkan, maka pernikahan tersebut bisa langsung diadakan di KUA setempat. Namun, untuk di Kampung Baru, menikah di KUA masih dianggap sebuah citra buruk karena biasanya telah terjadi hal-hal tidak dibenarkan dalam aturan adat maupun agama.

Dalam ketentuan adat, setelah pinangan sudah direstui kedua belah pihak maka tibalah waktunya pertemuan musyawarah permintaan penentuan jumlah harta (Sambulgana) yang menjadi tanggungan sang pria. Sambulgana yang diberikan pada zaman dahulu lebih banyak barang-barang yang terdiri dari perunggu atau tembaga. Sementara untuk zaman sekarang, sambulgana lebih sering diuangkan.

Masyarakat Suku Kaili di Kampung Baru menganggap tradisi sambulgana tersebut merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu dilestarikan keberadaannya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan tradisi yang ada pada masyarakat suku Kaili di Kampung Baru. Komitmen luhur mereka untuk memegang teguh kebudayaan yang dimiliki akan sangat

baik jika budaya yang mereka jaga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Apalagi dengan adanya *sambulgana* maka orang tua ataupun keluarga dari pihak perempuan bisa melihat kesiapan calon menantunya untuk menanggung hidup anaknya kelak. Apabila tradisi yang mereka pegang bersebberangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, maka dibutuhkan adanya perubahan atau penyesuaian atas tradisi yang bertentangan tersebut dengan aturan Hukum Islam, mengingat mayoritas masyarakat suku Kaili di Kampung Baru beragama Islam.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sambulgana dalam Perkawinan Adat Suku Kaili di Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Kaili Kepulauan Sulawesi Tengah

Dalam perkawinan diawali dengan *khiṭbah* atau peminangan. Islam menyerahkan tata cara peminangan pada tradisi dan adat yang biasa berlaku dalam suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat Suku Kaili, khususnya bagi mereka yang tinggal di Kampung Baru. Mereka memiliki tradisi tersendiri yang unik dan khas sebagai rangkaian tak terpisahkan dari proses peminangan sampai perkawinan dilangsungkan. Sehingga tradisi ini merupakan sesuatu yang wajar dan dikenal dalam Islam.

Mayoritas agama penduduk Kampung Baru yang seluruhnya merupakan suku Kaili adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak berpengaruh dalam paradigma mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu

daerah tidak bisa menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapakan Hukum Islam secara penuh. Hanya saja, hal ini pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat dulu apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat tersebut berjalan beriiringan dengan hukum Islam ataukah bersimpangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika peminangan yang dapat dijadikan patokan orang-orang Islam yang hendak melakukannya tentang syarat-syarat dan akibat hukum peminangan, boleh karena itu dalam bab ini akan dijabarkan tahapan dalam tradisi *sambulgana* di Kampung Baru kemudian di analisis dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

Tradisi *sambulgana* yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Baru adalah salah satu syarat agar lamaran dari pihak laki-laki bisa diterima secara penuh oleh pihak perempuan dan akad nikah harus dilakukan. Tanpa memenuhi maka pernikahan juga tidak dapat dilangsungkan. Syarat-syarat peminangan dalam islam yang wajib dipenuhi adalah Syarat *lazimah*. Sah tidaknya pemingan tergantung pada syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.<sup>1</sup>
- 2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram *mu'abbad*, seperti saudari kandung dan bibi, maupun mahram *mu'aqqad* (mahram sementara) saudari ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah surat *an-Nisa* ayat 22-23.
- 3. Tidak sedang dalam masa *'iddah*. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (sarih) kepada wanita yang sedang dalam masa *'iddah*, baik '*'iddah* karena kematian suami maupun '*'iddah* karena terjadi *ṭalaq raj'iy* maupun *ba'in*.<sup>2</sup>

Apabila tradisi *sambulgana* tidak bertentangan dengan syarat-syarat diatas maka sambulgana diperbolehkan, walaupun mahar juga masih tetap menjadi kewajiban. Jika berbicara dalam konteks sifat kemanusiaan manusia yang bisa baik bisa pula buruk, adakalanya tradisi *sambulgana* ini dijadikan sarana untuk memghalangi terjadinya perkawinan. Cara yang dilakukan adalah harta *sambulgana* diminta semahal mungkin. Itu adalah cara halus yang dilakukan oleh wali pihak perempuan untuk menolak pinangan dari pihak laki-laki.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan bahwa:

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan*, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahbah Zuhailiy, *al-Fighul Islamy*, Juz 9, 6497-6498.

Artinya: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barokahnya adalah yang mudah dan sederhana pembiayaannya (maharnya)"<sup>3</sup>

Dari hadis diatas dapat kita lihat bahwa mahar yang bersifat wajib saja di anjurkan oleh Syara' untuk memudahkannya. *Sambulgana* yang dipraktekkan oleh masyarakat adat tidak menjadi masalah jika dilakukan, asalkan ketentuannya dipermudah dan tidak memberatkan salah satu pihak . caranya dengan nominal *sambulgana* tersebut diminta sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki.

Pola pikir seperti di atas jika tersebut dibiarkan akan berakibat pada permusuhan dan ketidakharmonisan dianatara sesama umat Islam. Itu menjadi hal utama dijadikan alasan kenapa tradisi terebut harus dimodifikasi kembali sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pasangan seharusnya sudah terikat dalam ikatan dari pertunangan, sebenarnya telah mengalami kecocokan dan bisa jadi sudah saling mencintai. Namun, ketika masuk pada tahapan musyawarah untuk menentukan jumlah dari sambulgana pihak lakilaki tidak bisa memenuhi permintaan pihak perempuan. Maka pertunangan tersebut dibatalkan. Memang dalam Islam tidak diatur tata cara yang jelas tentang pembatalan perkawinan. Islam hanya mensyariatkan agar peminangan dilakukan dengan cara yang baik. Pemutusan peminangan yang dilakukan oleh wali pihak perempun diperbolehkan jika memang pernikahan tersebut untuk kemaslahatan putrinya. Jika pembatalan pertunangan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Juz VI, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 1993), 92

keinginan orang tua dalam rangka untuk memisahkan mereka dengan meminta nominal sambulgana yang tinggi, mungkin karena orang tuanya ingin melihat anaknya hidup dalam berkecukupan ataupun lebih maka alasan tersebut karena nantinya tugas suami adalah menafkahi istri. Namun jika tingginya sambulgana dengan maksud untuk menjaga martabat dan status sosial atau prestise dimasyarakat dalam hal ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip syari'at yaitu kemudahan dan tidak memberatkan dalam penunaian sambulgana perkawinan.

Hal di atas diperkuat oleh keterangan Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknnya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa suatu alasan yang jelas hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Demikian juga seorang peminang makruh untuk membatalkan peminangan jika wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.<sup>4</sup>

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah ukuran baik buruknya suatu perbuatan, dan ukuran itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk ukuran baik buruk menurut masyarakat suku Kaili di Kampung Baru. Warga Kampung Baru menganggap tradisi *sambulgana* yang ada di daerahnya merupakan warisan leluhur yang wajib dilestarikan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nadā Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, ter.*, Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa 'Adab*, 15.

Selama tradisi tersebut dijalankan dengan tetap mengedapankan jalan musyawarah dan tidak ada salah satu pihak yang di dzalimi maka tradisi itu tetap perlu dilakukan.

Hal ini karena tradisi ini termasuk *'urf ṣaḥiḥ*. Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>5</sup> untuk menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum dalam penetapan hukum, maka disyaratkan:

- 1. 'urf tidak bertentangan dengan nas dan qot'i;
- 2. *'urf* berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku; dan
- 3. 'urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan tersebut diadakan.

Seorang *mujtahid* harus memperhatikan *'urf ṣaḥiḥ* dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.

Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa<sup>7</sup>:

"adat merupakan syariah yang dikukuhkan sebagai hukum"

Misalnya, saling mengerti kebiasaan manusia mengenai transaksi borongan. Dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Jakarta:Kreasi Total Media, 2006), 187.* 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, 213.

uang muka terlebih dahulu atas barang yang dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah di bayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri yang tidak diperkenankan "menyerahkan" dirinya kepada suami, melainkan jika mahar telah dibayar.Salah satu tujuan tradisi sambulgana tersebut adalah baik untuk membantu keperluan biaya perkawinan dan meringankan beban pihak perempuan yang harus menyelenggarakan pesta atau walimah. Sambulgana juga dipraktekkan untuk memelihara budaya tolong menolong diantara masyarakat ketika pesta perkawinan akan dilangsungkan.

unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sehingga berlaku kaidah "Adat kebiasaan dapat dikukuhkan sebagai hukum (المحكمة)". Kaidah tersebut menjelaskan bahwa tradisi sambulgana sebagai pendahuluan perkawinan yang dilakukan oleh suku Kaili di Kampung Baru tidak pernah disinggung dalam hukum perkawinan Islam, selama adat tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

Artinya: "tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas dengan kemudharatan"

Keberadaannya diakui oleh hukum Islam karena merupakan adat yang secara turun temurun dipraktekkan dan dianggap baik oleh masyarakat setempat. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

Kehujjahan dengan *'urf* sama dengan kehujjahan dengan dalil *naṣ*, sebagaimana kaidah dibawah ini:

Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi

Hal ini dapat diartikan bahwa hukum asal tradisi *sambulgana* adalah dibolehkan karena tidak ada dalil yang mengatur secara terperinci bahwa tradisi tersebut dilarang untuk dilakukan, karena tradisi *sambulgana* merupakan kegiatan *muamalah*.<sup>8</sup> Dan juga yang terpenting karena dalam tradisi ini terdapat kesepakatan antara kedua pihak, apalagi isi atau inti dari kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 417